



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/123 /B.VII/HK/2007

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P3GN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa upaya Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) di Provinsi Lampung, sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah, Pengusaha, Swasta dan masyarakat;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat, perlu dilakukan penyampaian informasi yang baik dan benar tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk berhasil guna dan berdaya guna upaya yang dilakukan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi Lampung;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan Penyebarluasan Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung bersama unsur tenaga penyuluh lainnya baik Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Menggalang seluruh sumber daya yang ada, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba bagi generasi penerus bangsa;
  - Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) dalam melaksanakan Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Provinsi Lampung Tahun 2007.
  - Melaporkan secara berkala kepada Gubernur Lampung kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung tentang upaya Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Provinsi Lampung Tahun 2007, bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Provinsi Lampung, kode rekening 1.13.00.19.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Narkotika (BNP) Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Maret 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Kalakhar BNN di Jakarta;
2. Kalakhar BNP Lampung, di Telukbetung;
3. Wakalakhar BNP Lampung, di Telukbetung;
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Anggota BNP Lampung, di Bandar Lampung;
7. Ketua BNK Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.